



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**MUBALIG SILATURAHIM RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 1440 HIJRIAH/2019 MASEHI**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan silaturahmi Ramadhan Pemerintah Kota Palu Tahun 1440 H/2019 M, perlu mengangkat mubalig dalam menyampaikan siraman rohani/ceramah agama di mesjid-mesjid yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mubalig Silaturahmi Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mubalig Silaturahmi Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Mubalig Silaturahmi Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Palu dan pengurus masjid yang dikunjungi sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 2. menyampaikan ceramah agama dan ceramah pembangunan kepada umat Islam melalui masjid-masjid yang telah dijadwalkan dalam kegiatan Silaturahmi Ramadhan Pemerintah Kota Palu Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi.
- KETIGA : Mubalig Silaturahmi Ramadhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU, ✓

✓ SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
MUBALIG SILATURAHIM
RAMADHAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN
1440 HIJRIAH /2019 MASEHI

- Mubaliq/Penceramah :
1. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
 2. Drs. H. Yusuf Jambolino
 3. Drs. HM. Arfan Hakim, M.Pd.
 4. Dr. H. Lukman S. Thahir, MA
 5. Drs. H. Narjun Bahmid, M.Pd.I
 6. Drs. Moh. Sagir M. Amin, M.Pd.I
 7. Drs. H. Abdullah Nur, M.Th.I
 8. Dr. Abd. Gani Jumat, M.Ag.
 9. Dr. H. Haerolah M. Arif, S.Ag, M.Ag
 10. Drs. H. Ma'sum Rumi, MM
 11. Erwin Samangka, S.Fil.I, M.Pd.I
 12. Ahmad Cesaria Pratama R.
 13. Dr. H. Hilal Malarangan, M.Pd.I
 14. Drs. H. Arsid Kono
 15. Drs. H. Muh. Thayeb, Lc
 16. Drs. H. Zakaria, M.Pd.
 17. H. Ardian M, S.Pd. I, MA
 18. Drs. Irfan Abd. Gafar, M.Pd. I
 19. Andi Arifuddin, S.Pd. I, M.Pd. I
 20. Drs. H. Syahrudin Asri
 21. Adnan Pakamundi, Lc
 22. Mohamad B. Fil. I
 23. Abd. Shomad, A.Mq, S.Pd, M.Pd
 24. Drs. H. Abd. Chair A.M, M.Si
 25. H.M.A Munif Godal, M.Ag
 26. Drs. H. Ahmar Homa, S.Pd
 27. Drs. H.M. Nur Aba, M.Hi
 28. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- 29. H. Muchtar Ibnu Mas'ud
- 30. Drs. Munir Hi. Saleh
- 31. Muh. Afdal Zainal, A.Mq, S.Sy, M.Hi
- 32. Dr. H. Jabir, M.Pd.
- 33. Dr. Rusdin Ahmad, M. Fil. I
- 34. Dr. H. Askar Ahmad, M.Pd.I
- 35. Drs. H. Abd. Azis, MM

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 451/362/KESRA/2019
Tanggal : 23/04/2019

No. Koreksi : 291

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Mubalig Silahturahim Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 1440 Hijriah / 2019 Masehi

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Mewida</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 23/04/1911:29